

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK KERJASAMA TERNAK AYAM POTONG DI DESA GINUK
KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN

SKRIPSI



Oleh :

WAHYU PURNOMO

NIM. 210213105

Pembimbing :

Drs. H. A. RODLI MAKMUN, M. Ag.

NIP. 196111151989031007

JURUSAN MU'AMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam kehidupan sehari-hari manusia yang ada di bumi merasa perlu akan bantuan orang lain dan tentunya tidak bisa sendiri memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Agar manusia terlepas dari kesempitan dan dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melanggar atau merusak kehormatan maka Allah menunjukkan cara bermu'amalah. Islam membenarkan seorang muslim menggunakan uangnya untuk usaha-usaha yang baik dan dibolehkan menyerahkan modalnya kepada kelompok usaha yang tergabung dalam badan usaha seperti koperasi maupun paguyuban/kelompok untuk bekerjasama kepada orang yang lebih ahli baik berupa perusahaan, perdagangan, peternakan, pertanian, pertambangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebab di antara pekerjaan-pekerjaan tersebut ada yang sangat membutuhkan banyak tenaga, pikiran, dan modal. Dalam al-Qur'an dan as-sunnah terdapat pengakuan masalah ekonomi dengan maksud memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di sisi lain, Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma mu'amalah. Yaitu mempertimbangkan sisi kemaslahatan, kemanfaatan dan menghindari kecurangan-kecurangan atau memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Salah satu bentuk dari

mu'amalah tersebut adalah musharakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan, bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama.¹

Sebagaimana firman Allah SWT:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ... (٢٤)

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS. Šād: 24).²

Pada ayat lain, Allah juga berfirman:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن دَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْتِ (١٢)

Artinya: “Jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.” (QS. an-Nisa’: 12)³

Adapun yang dijadikan hukum shirkah oleh para ulama adalah sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud dan Abū Hurayrah dari Nabi Saw. bersabda:

عن أبي هريرة رفعه الى النبي ص.م. قال: ان الله عزوجل يقول:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا⁴

¹ Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari teori Ke Praktik Cetakan 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

² Departemen Agama RI, Al-*Qur’an* dan Terjemahan, 455.

³ Ibid, 80.

Artinya: Dari *Abū Hurayrah, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman: “Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak berkhianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya.”*

Ijma' ulama mengatakan, bahwa muslimin telah berkonsensus akan legitimasi shirkah secara global, walaupun perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya. Maka secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan shirkah dalam usaha diperbolehkan dalam islam, sebagai dasar hukumnya telah jelas dan tegas.⁵ Ibn Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musharakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya.⁶

Sistem kerjasama dalam usaha perekonomian disebut juga dengan istilah sistem kemitraan. Kemitraan merupakan suatu sistem yang memungkinkan dua orang atau lebih bekerjasama dalam jenis usaha tertentu untuk menghasilkan keuntungan yang dibagi berdasarkan aturan bagi hasil sesuai kesepakatan antara pihak yang terlibat kemitraan tersebut. Adapun kerugian usaha biasanya menjadi tanggung jawab bersama berdasarkan kesepakatan awal usaha. Idris Ahmad menyebutkan shirkah sama dengan sharikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan

⁴ Abu Dawud Sulayman bin 'Asy'ath as-Sijistani, Sunan Abi Dawud (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 26.

⁵ Muhammad, *Konstruksi Muḍarabah dalam Bisnis Syari'ah* Edisi 1 (Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 2005), 32

⁶ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, 91

menyerahkan modal masing-masing, dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.⁷

Dalam Islam dikenal dengan *shirkah 'inan* yaitu ialah mengeluarkan semua harta untuk digabung menjadi satu, kemudian dikelola secara bersama-sama dan hasilnya dibagi dua sebagaimana kadar harta yang dikeluarkan. Menurut para ulama' ini adalah model *shirkah* yang diperbolehkan.⁸

Dalam praktik kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan penulis menemukan praktik kerjasama dengan sistem *musharakah*. Secara umum akad *shirkah* pada kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk yakni peternak ayam potong mengajukan permohonan kerjasama dengan salah satu PT dengan ketentuan yang diberikan PT yaitu peternak harus menyerahkan barang jaminan berupa BPKB motor/mobil atau sertifikat tanah dan jika dengan jaminan uang maka per 1000 ekor ayam sebesar RP 1.000.000,-. Selain itu peternak disarankan menyediakan lahan pemeliharaan termasuk kandang serta peralatannya. Setelah lahan dan kandang telah siap Pihak PT akan memberikan mulai dari DOC (bibit ayam), pakan dan obat serta pemeriksaan setiap dua minggu sekali oleh petugas lapangan dari PT. Jika kerjasama dengan PT sudah berjalan samapai pada masa panen maka setiap selesai panen maka memperbarui kontrak.⁹

⁷ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 106

⁸ Abdullah a-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 148

⁹ Hasan Rizal (Peternak), Wawancara, 19 Maret 2017.

Kemudian dalam kontrak disepakati oleh kedua belah pihak, bahwa dalam pembagian keuntungan PT akan mengambil kembali modal yang diberikan pada peternak berupa DOC (ayam potong), pakan dan obat-obatan, nantinya ketika panen hasilnya (keuntungan) akan dipotong untuk mengganti nilai harga ayam potong, pakan dan obat-obatan yang telah ditentukan oleh PT sedangkan peternak mendapat keuntungan dari hasil penjualan ayam potong dan besar kecilnya keuntungan sesuai dengan poin pasar.¹⁰

Menjalankan suatu usaha agribisnis sangat rentan terhadap risiko kerugian karena produk agribisnis umumnya adalah makhluk hidup, dalam usaha ternak ayam potong di Desa Ginuk ini apabila terjadi kerugian secara wajar (faktor alam atau penyakit) maka peternak akan menanggung sebesar 10%, jika kerugian itu tidak wajar atau ada indikasi bahwa kerugian dilakukan dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan jumlah kematian ayam tinggi (tidak wajar) maka peternak akan menanggung sebesar 100%.¹¹

Dari kasus yang telah diuraikan di atas menurut penulis terdapat kejangalan dalam praktik shirkah yang terjadi pada praktik kerjasama ternak ayam potong desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan yang dilakukan PT dengan peternak, hal ini terjadi mulai dari para pihak mengeluarkan modal dan membagi keuntungan tidak berdasarkan kadar harta masing-masing serta apabila terjadi kerugian maka peternak yang

¹⁰ Hasan Rizal (Peternak), Wawancara, 19 Maret 2017.

¹¹ Hasan Rizal (Peternak), Wawancara, 19 Maret 2017.

akan dikenai beban kerugian. Seharusnya pembagian keuntungan dan kerugian pada praktik shirkah dibagi secara proporsional.

Bentuk kerjasama peternak ayam dan PT tersebut menarik untuk dikaji sebagai salah satu praktik mu'amalah yang berlaku di masyarakat sebagai bentuk kemitraan atau kerjasama. Islam dalam ajarannya terkhusus pada akad shirkah *'inan* menekankan keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional bagi para pihak dalam melakukan usahanya supaya saling menguntungkan dalam rangka memberdayakan perekonomian umat. Maka dengan uraian dan penjelasan di atas penulis ingin melihat dan membahas masalah ini dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Ternak Ayam Potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan”**

B. PENEGASAN ISTILAH

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan untuk menghindari kesalahan tentang apa yang dimaksud dalam penelitian ini, maka akan diuraikan beberapa istilah terkait judul dalam penelitian ini :

Shirkah : shirkah yang dimaksud di sini ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan, bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama.

Ternak ayam potong : kegiatan pengembangan usaha di bidang perternakan berupa ayam potong untuk dibesarkan sehingga menghasilkan keuntungan berupa uang dari hasil panen.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan karya ilmiah ini, penulis perlu merumuskan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap bentuk kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian keuntungan dalam kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap resiko kerugian dalam kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah :

- a) Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap bentuk kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan.
- b) Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pembagian keuntungan dalam kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan.
- c) Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap resiko kerugian dalam kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan.

2. Kegunaan penelitian

a) Kegunaan Ilmiah:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan keilmuan terutama yang berkaitan dengan masalah mu'amalah.

Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi dan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan pihak-pihak yang fokus terhadap perkembangan yang berkaitan dengan shirkah.

b) Kegunaan Praktis :

Bagi pihak yang melakukan kerjasama atau kemitraan sebagai upaya untuk memberikan saran dan masukan kepada peternak dan pihak PT mengenai praktik kerjasama yang sesuai dengan shari'at

Islam dan untuk memberikan informasi agar lebih teliti dan berhati-hati dalam melaksanakan kerjasama.

E. KAJIAN PUSTAKA

Mengenai tentang kerjasama atau shirkah telah banyak dibahas oleh para ulama, maupun para peneliti tentang shirkah, baik secara teori, manajemen maupun secara praktis. Kajian terhadap shirkah ini bukanlah pertama kali dilakukan. Akan tetapi sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Skripsi Dima Fitriyani, “Kemitraan Usaha Burung Puyuh dalam Perspektif Fikih Mu’amalah (Studi Kasus pada Kelompok Ternak Bina Sentosa di Desa Tambak Sogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)” menganalisis perspektif fikih mu’amalah terhadap praktik kemitraan usaha burung puyuh pada Kelompok Ternak Bina Sentosa (KTBS) dalam perspektif fikih mu’amalah. Kesimpulannya dalam praktiknya ada beberapa yang tidak pas mengenai hak dan kewajiban para pihak tapi dapat diperbaiki dengan dikomunikasikan dan diperbaiki perjanjiannya. Dari yang perjanjian lisan menjadi perjanjian secara tertulis. Secara keseluruhan praktik kerjasama usaha burung puyuh di Desa Tambak Sogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, sudah sesuai dengan prinsip fikih muamalah yaitu tidak dilakukan secara illegal (*baʿil*), dilakukan tanpa ada paksaan, tidak ada unsur *maythir*/ spekulasi, tidak

merugikan orang lain, ada unsur tolong menolong. dan praktik yang dilakukan oleh KTBS adalah sah.¹²

Corina Hidayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Musharakah Wal Ijarah (Studi Kasus Pada Produk Kongsi Pemilikan Rumah Shari’ah di Bank Muamalat Indonesia Semarang)”. Skripsi ini membahas tentang 1) Pelaksanaan kongsi pemilikan rumah shari’ah (KPRS) di bank Muamalat Indonesia menggunakan dua akad yaitu: Musharakah dan Ijarah. Musharakah adalah akad kerjasama dalam hal ini antara pihak bank dan nasabah masing-masing memberikan kontribusi modal dan pembebanan resiko untung dan sesuai dengan yang disepakati bersama dalam sebuah perjanjian akad kerjasama. sedangkan Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*milkiyah /ownership*) atas barang itu sendiri. Akad musharakah mutanaqishah harus jelas besaran angsuran dan besaran sewa yang harus dibayar nasabah, serta ketentuan batasan waktu pembayaran menjadi syarat yang harus diketahui kedua belah pihak. Harga sewa, besar kecilnya harga sewa, dapat berubah sesuai kesepakatan. Dalam kurun waktu tertentu besar-kecilnya sewa dapat dilakukan kesepakatan ulang. 2) Pelaksanaan akad Musharakah dalam produk KPRS di bank Muamalat Indonesia jika dilihat dari segi nilai-nilai mu’amalah Islam kurang sesuai, karena pada pelaksanaan akad tersebut dilakukan oleh dua orang/lebih untuk mengadakan suatu perkongsian/

¹² Dima Fitriyani, “Kemitraan Usaha Burung Puyuh dalam Perspektif Fikih Muamalah Studi Kasus pada Kelompok Ternak Bina Sentosa di Desa Tambak Sogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas” (Skripsi, IAIN, Purwokerto, 2016).

perserikatan dalam menangani sebuah proyek dan mengadakan kesepakatan baik dalam hal pemberian modal serta pembagian keuntungan dan kerugian, selain itu juga menjalankan usaha atau proyek tersebut secara bersama-sama. 3) Pelaksanaan akad Ijarah dalam produk KPRS di bank Muamalat Indonesia jika dilihat dari segi nilai-nilai mu'amalah Islam kurang sesuai karena dalam pelaksanaannya akad Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*milkiyah*) atas barang itu sendiri.¹³

Dari beberapa kajian pustaka di atas, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Ternak Ayam Potong di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Maka dalam penelitian ini penulis membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk kerjasama, pembagian keuntungan dan resiko kerugian dalam kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

F. METODE PENELITIAN

1) Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu tindakan dilihat secara

¹³ Corina Hidayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Musyarakah Wal Ijarah Studi Kasus Pada Produk Kongsi Pemilikan Rumah Syari'ah Di Bank Muamalat Indonesia Semarang" (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2012).

menyeluruh. Di mana atau cara proses penelitian dilakukan, keadaan, dan waktu yang berkaitan penelitian yang dilakukan, dengan memakai metode survei yakni dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel untuk mewakili keseluruhan obyek.¹⁴ Dalam hal ini adalah praktik kerjasama ayam potong di Desa Ginuk, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan.

2) Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati¹⁵. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan menggali secara luas mekanisme kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

3) Data dan Sumber Data

1. Data

Untuk mengetahui aturan-aturan kerjasama atau shirkah yang telah digariskan oleh Islam, maka penulis berupaya mengumpulkan data yang berkaitan dengan, tentang di mana, kapan dan bagaimana pelaksanaan kerjasama ternak ayam potong tersebut dilakukan. Untuk itu penulis akan menggambarkan wilayah penelitian, dilanjutkan dengan pelaksanaan kerjasama

¹⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 10.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 3.

ternak ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa sumber data primer. Data primer dalam penelitian ini berupa informan yaitu yang akan diperoleh dengan cara mengunjungi langsung peternak ayam di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan untuk melakukan observasi, wawancara dengan pihak terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Pihak yang terkait meliputi peternak ayam yang bekerjasama dengan pihak PT dan masyarakat sekitar.

3. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung di lapangan yang ditujukan kepada pihak yang terkait yaitu masyarakat. Di mana dilakukan penelitian dengan langsung terjun ke lapangan atau ke masyarakat yaitu para peternak ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan pandangan, bertatap muka

mendengar langsung dari keterangan-keterangan¹⁶. Di mana seorang peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun dengan matang dan secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.¹⁷ Wawancara ini merupakan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak terkait, metode ini dilakukan oleh penyusun untuk melihat langsung praktik kerjasama atau shirkah dengan fenomena yang sedang diteliti yang berhubungan dengan praktik kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

c. Dokumentasi

Perolehan data-data dari dokumen-dokumen dan lain-lain.¹⁸. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan data-data atau laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data mengenai tentang adanya praktik kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Dokumen-dokumen yang diperoleh berupa data-data dari kantor Desa Ginuk, data-data dari lapangan atau dari peternak ayam, foto-foto dan lain-lain.

¹⁶ Cholid Nurbuko dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 83.

¹⁷ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), 72.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 146.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah:

- a) Editing, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh dari lapangan atau masyarakat yaitu peternak di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, secara cermat dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keserasian makna satu sama lain, relevansi dan keseragaman.
- b) Pengorganisasian data, yakni mengatur dan menyusun data-data secara sistematis dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya.
- c) Hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan dari hasil pengorganisasian data, dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori, dalil-dalil serta hukum Islam mengenai kerjasama (shirkah) ternak ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu.¹⁹

5. Teknik analisa data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan sudah lengkap kemudian data tersebut diolah, ditata dan dianalisa dengan cara berfikir induktif, metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif, bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian

¹⁹ Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah, 153.

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.²⁰ Sedangkan dalam menganalisis data tersebut digunakan cara berfikir induktif yaitu: berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti untuk diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.²¹

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan diteliti, maka pembahasannya akan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dari permasalahan yang ada antara lain:

Bab I : Pendahuluan

merupakan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan umum tentang shirkah

pada bab kedua ini akan diuraikan tentang ketentuan umum shirkah (kerjasama) dalam hukum Islam dimulai dengan pengertian, dan dasar hukum shirkah, rukun dan syarat

²⁰ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

²¹ Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 70.

shirkah, pandangan ulama tentang shirkah, macam-macam shirkah, dan ketentuan-ketentuan berakhirnya shirkah.

Bab III: Praktik kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

pada bab tiga ini akan diuraikan tentang di mana, kapan dan bagaimana pelaksanaan praktik kerjasama (shirkah) ternak ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Untuk itu penulis akan menggambarkan wilayah penelitian, dilanjutkan dengan praktik kerjasama ternak ayam potong yang meliputi bentuk kerjasama, pembagian keuntungan dan kerugian yang terjadi.

Bab IV: Analisis hukum Islam terhadap praktik kerjasama ternak ayam potong di desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

dalam bab ini ada tiga analisa yaitu tentang bentuk kerjasama, pembagian keuntungan dan resiko kerugian dalam kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk.

Bab V : Penutup

merupakan bab terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

Di akhir skripsi ini juga dicantumkan daftar pustaka sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi dan lampiran-lampiran guna menguji validitas data.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SHIRKAH

A. Pengertian Shirkah

Secara bahasa kata shirkah (الشركة) berarti al-ikhtilāf (percampuran) dan persekutuan.²² Menurut H. Rachmat Syafe'i, dalam bukunya menjelaskan bahwa shirkah secara etimologi yaitu:

الإِخْتِلَاطُ أَيُّ خَلَطُ أَحَدِ الْمَالَيْنِ بِالْآخَرِ بِحَيْثُ لَا يَمْتَرَانِ عَنْ بَعْضِهِمَا²³

Artinya: “Percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.”

Menurut terminologi, ulama fiqih beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut Malikīyah:

الشَّرْكَةُ هِيَ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعًا أَنْفُسُهُمَا أَيُّ أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ

لِصَاحِبِهِ

أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالٍ لَهُمَا مَعَ إِتْقَانٍ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِنْهَا²⁴

Artinya: “Perkongasian adalah izin untuk mendayagunakan (taṣarruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah

²² Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), juz III, 348.

²³ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 183

²⁴ Al-Dardir, Hasyiyah al-dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir (t.p, t.th), jilid III, 348.

satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk berta sarruf .”

b. Menurut Hanabillah:

الإِجْتِمَاعُ فِي إِسْتِحْقَاقٍ أَوْ تَصَرُّفٍ²⁵

Artinya: “Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (ta sarruf).”

c. Menurut Shafi’iyah:

ثُبُوتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِأَثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ²⁶

Artinya: “Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang mashhur (diketahui).”

d. Menurut Hanafiyah:

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ²⁷

Artinya: “Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.”

e. Menurut Hasbi ash-Shiddieqie:

عَقْدٌ بَيْنَ شَخْصَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى التَّعَاوُنِ فِي عَمَلٍ إِكْتِسَابِيٍّ وَاقْتِسَامِ أَرْبَاحِهِ²⁸

Artinya: “Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.”

f. Menurut Idris Ahmad, shirkah sama dengan sharikat dagang, yakni

dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerjasama dalam

²⁵ Ibn Qudamah, al-Mugni (ar-Riyadh: Maktabah ar-Roiyadh al Haditsah, t.th), juz II, 211.

²⁶ Muhammad asy-syarbini, Mugni al-Muhtaj (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), juz III, 364.

²⁷ Ibn Abidin, Radd al Mukhtar ‘ala al-durr al-Mukhtar (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 364.

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly et.al, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 127.

dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan sesuai besar kecilnya modal masing-masing.²⁹

- g. Pendapat lain oleh Zuhayli, musharakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁰

Seperti halnya *mudharabah*, musharakah adalah akad kerjasama atau usaha dua atau lebih pemilik modal atau keahlian untuk melakukan jenis usaha yang halal dan produktif. Bedanya dengan *mudharabah* adalah dalam hal pembagian untung rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *shirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.³¹

Jika diperhatikan dari beberapa pengertian tentang *shirkah* diatas sesungguhnya perbedaan hanya bersifat redaksional, namun secara esensial prinsipalnya sama yaitu bentuk kerjasama antara dua orang atau

²⁹ Idris Ahmad, *Fiqh al-Shafi'iyah*, 106.

³⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 151.

³¹ Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 218.

lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.³²

B. Dasar Hukum Shirkah

Shirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Qur'an, hadits dan *ijma'* ulama.

1. Al-Qur'an:

Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya shirkah di antaranya adalah sebagai berikut:

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا...

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

Artinya: “Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS. Şād: 24).³³

Ayat ini menunjukkan kebolehan praktik akad musharakah. Lafadz “*al-khulaṭa*” dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu atau partnership, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan.

³² Abdul Rahman Ghazaly et.al, Fiqh Muamalat, 127.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 455.

Berdasarkan pemahaman ini, jelas sekali bahwa akad musharakah mendapatkan legalitas dari shariah.³⁴

Pada ayat lain, Allah juga berfirman:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءَ فِي الثُّلُثِ

Artinya: “Jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.” (QS. an-Nisa’: 12)³⁵

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenanan dan pengakuan Allah akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat an-Nisa’ ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis karena waris, sedangkan dalam surat Şād ayat 24 terjadi atas dasar akad (transaksi).

2. As-Sunnah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا

ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا . (رواه

ابو داود والحاكم وصححه إسناده)³⁶

Artinya: “Dari Abū Hurayrah yang dirafa’kan kepada Nabi Saw. Bahwa nabi Saw bersabda: Sesungguhnya Allah SWT berfirman: Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.” (HR. Abū Dāwud dan Hākim dan meşahihkan sanadnya).

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 209.

³⁵ Departemen Agama RI, Al-*Qur’an dan Terjemahan*, 80.

³⁶ Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, 26

Hadith ini merupakan hadith qudsi, dan kedudukannya sah menurut Hākim. Dalam hadith tersebut, Allah memberikan pernyataan bahwa Dia akan bersama dua orang yang bersekutu dalam suatu usaha perniagaan, dalam arti Allah akan menjaga, memberikan pertolongan dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dilakukan, usaha yang dijalankan akan semakin berkembang sepanjang tidak ada pihak yang berkhianat.

Jika terdapat pihak yang berkhianat di antara mereka, maka Allah akan mengangkat pertolongan dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dilakukan. Hadith ini secara jelas membenarkan praktik akad musharakah, dan menunjukkan urgensi sifat amanah dan tidak membenarkan adanya khianat dalam kontrak musharakah yang dijalankan.³⁷

Legalitas perkongsian juga diperkuat ketika Nabi sedang diutus, masyarakat sedang melakukan perkongsian. Beliau bersabda:

يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوُنَا. (رواه الدارقطني)³⁸

Artinya: “Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat.” (H.R. Daruquthni).

Hadith di atas menunjukkan taqir Nabi atau ketetapan Nabi atas sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, dan merupakan salah satu

³⁷ Dimyauddin, Pengantar Fiqh, 210.

³⁸ Hafid al-Kabir Ali Ibn ‘Amr ad-Daruquthni, Sunan Daruquthni (Beirut: Muasisah al-Risalah, t.th), 35.

metodologi yang bisa digunakan untuk menetapkan sebuah hukum. Relevan dengan akad musharakah, kemudian Rasulullah menetapkan akad musharakah sah untuk digunakan masyarakat, sebagaimana banyak juga hadith Rasulullah yang menjelaskan keabsahan akad musharakah. Taqirir Nabi ini bisa digunakan sebagai landasan hukum atas keabsahan penggunaan akad musharakah.³⁹

3. Ijma'

Kesepakatan ulama akan dibolehkannya akad musharakah dikutip dari DR. Wahbah Zuhaily dalam kitab al Fiqh al Islami wa Adillatuhu. Ulama muslim sepakat akan keabsahan kontrak musharakah secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka. Secara eksplisit, ulama telah sepakat akan praktik kontrak musharakah, sehingga kontrak ini mendapat pengakuan dan legalitas *shar'i*.⁴⁰ Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.

C. Rukun dan Syarat Shirkah

Rukun shirkah adalah sesuatu yang harus ada ketika shirkah itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun shirkah. Menurut ulama Hanafiyah rukun shirkah hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan kabul (ungkapan penerimaan perserikatan). Istilah ijab dan kabul sering disebut dengan

³⁹ Dimyauddin, Pengantar Fiqh, 210.

⁴⁰ Ibid, 211.

serah terima. Contoh lafal ijab kabul, seseorang berkata kepada partnernya “aku bershirkah untuk urusan ini” partnernya menjawab “telah aku terima”. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan kabul dalam rukun shirkah seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat.⁴¹ Adapun menurut Abdurrahman al-Jaziri rukun shirkah meliputi dua orang yang berserikat, *ṣighat*, objek akad shirkah baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun menurut jumhur ulama rukun shirkah sama dengan apa yang dikemukakan oleh al-Jaziri di atas.

Jika dikaitkan dengan pengertian rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya pendapat al-Jaziri atau jumhur ulama lebih tepat sebab di dalamnya terdapat unsur-unsur penting bagi terlaksananya shirkah yaitu dua orang yang berserikat dan objek shirkah. Adapun pendapat Hanafiyah yang membatasi rukun shirkah pada ijab dan kabul saja itu masih bersifat umum karena ijab kabul berlaku untuk semua transaksi.

Mayoritas ulama sepakat bahwa rukun shirkah adalah: *ṣighat* (ucapan) penawaran dan penerimaan (ijab kabul), pihak yang berkontrak, objek kesepakatan berupa modal dan kerja.

Adapun yang menjadi syarat shirkah menurut kesepakatan ulama, yaitu:

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan atau keahlian (*ahliyah*) untuk mewakilkan dan menerima perwakilan.

Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baligh,

⁴¹ Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005), jilid IV, 804.

dan pandai (rashid). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.

2. Modal shirkah diketahui.
3. Modal shirkah ada pada saat transaksi.
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah dan lain sebagainya.⁴²

Madzhab Shafi'i dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya, yang satu khusus membiayai bahan baku dan yang lainnya hanya membiayai pembelian perlengkapan kantor. Tetapi Madzhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal itu dalam bentuk tunai, sedangkan Madzhab Hanbali tidak mensyaratkan pencampuran dana.

Selain syarat-syarat di atas ada syarat lain yang perlu dipenuhi dalam shirkah. Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:

1. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
2. Anggota serikat saling mempercayai. Sebab masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berbentuk mata uang atau yang lainnya.⁴³

⁴² Abdullah bin Muhammad at-Thayar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab (Yogyakarta: Maktabah al-hanif, 2009), 266.

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musharakah adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang di antara mereka menyatakan tak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerjasama itu. Namun, tidak ada keharusan mereka menanggung beban kerja secara bersama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan yang lebih dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.⁴⁴

D. Pandangan Ulama Tentang Shirkah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa semua shirkah yang tercakup dalam *shirkah 'uqud* (yaitu *shirkah 'inan*, *shirkah mufāwadah*, *shirkah 'abdan*, dan *shirkah wujud*) boleh atau ja'iz hukumnya, selama rukun dan syaratnya terpenuhi.⁴⁵

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukum *shirkah 'inan*, *shirkah mufāwadah*, *shirkah 'abdan* adalah boleh (*ja'iz*) sedangkan *shirkah wujud* tidak diperbolehkan (*ghayru ja'iz*). Alasannya antara lain karena dalam *shirkah wujud* tidak terdapat dana sebagai modal usaha dan/atau keterampilan yang dikerjakamkan.

Menurut Imam al-Shafi'i, semua *shirkah mufāwadah*, *shirkah 'abdan*, dan *shirkah wujud* adalah batal (tidak sah) hukumnya. Imam al-Shafi'i hanya mengakui keabsahan *shirkah amwal* dan tidak mengakui

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 128.

⁴⁴ Ismail, *Fikih Muamalah*, 155.

⁴⁵ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 297.

keabsahan *shirkah 'amal*.⁴⁶ Adapun dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa ulama Hanafiyah, Zhahiriah dan Imamiyah (Shai'ah) berpendapat bahwa semua *shirkah 'uqud* batal hukumnya, kecuali *shirkah amwal 'inan* dan *shirkah muḍarabah*.⁴⁷



⁴⁶ Maulana Hasanuddin dan Jaih, *Perkembangan Akad Musharakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 24.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), vol. V, 3878.

E. Macam-macam Shirkah

Shirkah atau perseroan ada dua macam, salah satunya mengenai hak milik yang dimiliki bersama oleh dua orang melalui warisan atau pembelian. Yang kedua terdiri dari atas empat bagian, antara lain ialah shirkah yang sah, yaitu dua orang melakukan suatu patungan modal dari harta milik masing-masing untuk usaha dagang mereka. Sedangkan jenis shirkah yang lainnya batal. Misalnya dua orang bersekutu dengan ketentuan bahwa hasil usaha kerja mereka dibagi di antara mereka dengan pembagian yang sama atau berbeda (menurut hasil kerja masing-masing), selanjutnya shirkah ini dinamakan shirkah abdan.

Atau dengan ketentuan bahwa mereka berdua menikmati keuntungan (hasil penjualan) dari apa yang mereka beli melalui tanggungan mereka (utang), yakni keuntungan yang dibayar kontan atau diutang, selanjutnya shirkah ini dinamakan shirkah mufāwāḍah. Atau dengan ketentuan bahwa mereka berdua sama-sama bekerja dan sama-sama berbagi keuntungan yang dihasilkan dari jasa mereka atau modal harta mereka, keduanya pun bersama-sama menanggung kerugian yang tidak diduga.⁴⁸

Maulana Hasanuddin dan jaih Mubarak menjelaskan dalam bukunya bahwa shirkah itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu shirkah amlak (kepemilikan) dan shirkah 'uqud atau 'akad (kontrak). Shirkah amlak terjadi disebabkan tidak melalui akad, tetapi karena melalui warisan,

⁴⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fathul Mu'in*, terj. Moch. Anwar et.al (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), Jilid I, 926-927.

wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan. Dalam shirkah ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam aset nyata dan berbagi pula dalam hal keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Contohnya adalah seseorang berwasiat kepada dua anak angkatnya mengenai harta yang menjadi haknya, maka harta tersebut menjadi milik dua anak angkat secara bersama-sama apabila pewasiat meninggal dunia.⁴⁹ adapun shirkah akad tercipta karena adanya kesepakatan antara kedua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.⁵⁰

Shirkah Amlak (kepemilikan) dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Shirkah Amlak Ikhtiari: yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.
- b. Shirkah Amlak Jabari: yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.⁵¹

Menurut para fuqaha, hukum kepemilikan shirkah amlak disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri

⁴⁹ Maulana dan Jaih, *Perkembangan Akad*, 23.

⁵⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi*, 223.

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly et.al, *Fiqh Muamalat*, 131.

secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan. Karena masing-masing mempunyai hak yang sama. Atau dengan istilah Sayyid Sabiq, seakan-akan mereka itu orang asing. Hukum yang terkait dengan shirkah amlak ini secara luas dibahas dalam fiqh bab wasiat, waris, hibah dan wakaf.⁵²

Sedangkan *shirkah 'uqud* dibedakan dengan penjelasan di bawah ini:

a. *Shirkah 'Inan*:

Secara etimologi kata *'inan* berasal dari kata *ya'innu*, jika tampak di hadapanmu. Demikian ini karena jelasnya harta (modal) masing-masing anggota shirkah, atau karena ia merupakan shirkah yang paling jelas di antara macam-macam shirkah yang lainnya.

Adapun *'inan* secara terminologis terdapat perbedaan definisi yang dikemukakan ulama madzhab fiqh.⁵³ Akan tetapi, definisi yang relevan adalah kontrak kerjasama kemitraan antara dua orang atau lebih yang menetapkan persekutuan hak bisnis (*taṣarruf*) dalam suatu modal (*mal*) secara persentase (*shuyu'*) dengan sistem keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Maksud persentase (*shuyu'*) adalah hak *taṣarruf* setiap mitra atas modal tidak bisa ditentukan secara fisik, melainkan secara nilai persenan. Misalnya 50% dari totalitas modal.⁵⁴

Untuk menjalankan shirkah *'inan* tidak diharuskan adanya kesamaan modal dan pengelolaannya. Boleh saja modal antara yang

⁵² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 168.

⁵³ Abdullah bin Muhammad at-Thayar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, 276-277.

⁵⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2016), 195.

satu dengan yang lain berbeda sesuai kemampuan, boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Kemudian dari hasil usaha keuntungan dibagi berdasarkan pada persyaratan yang ditetapkan pada masing-masing pihak ketika memulai akad. Jika mengalami resiko kerugian maka resiko ditanggung bersama dilihat dari persentase modal.⁵⁵ Abdurrazak dalam kitab al-Jami' meriwayatkan dari Ali R.A yang berkata:

⁵⁶الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

Artinya: “Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko kerugian ditentukan berdasarkan modal yang disertakan kedua belah pihak.”

Madzhab Hanafi dan Hanbali mengizinkan salah satu dari alternatif berikut. Pertama, keuntungan dari kedua pihak dibagi menurut porsi dana mereka. Kedua, keuntungan bisa dibagi secara sama tapi kontribusi dana masing-masing pihak mungkin berbeda. Ketiga, keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tapi dana yang diberikan sama. Ibn Qudamah mengatakan “pilihan dalam keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja, karena seseorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lainnya dan ia mungkin lebih kuat ketimbang yang lain dalam melaksanakan pekerjaan. Karenanya ia diizinkan untuk menuntut lebih dari bagian keuntungannya.” Madzhab Shafi'i dan Maliki menerima jenis

⁵⁵ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, 189.

⁵⁶ Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz IV, 797.

musharakah ini dengan syarat keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan dana yang ditanamkan. Dalam pandangan mereka, keuntungan jenis musharakah ini dianggap keuntungan modal.⁵⁷

Ada beberapa syarat agar shirkah ini sah, yaitu:

1) Hendaknya shirkah ini dilakukan sesama orang-orang muslim.

Karena orang selain muslim itu dikhawatirkan mempraktikkan riba atau memasukkan kedalamnya harta yang haram, kecuali jika transaksi jual belinya itu ditangani oleh orang muslim, maka tidak ada larangan karena tidak ada kekhawatiran akan masuknya harta haram ke dalam modal persekutuan.

2) Hendaknya modal dan bagian masing-masing serikat diketahui.

Karena keuntungan dan kerugian itu sangat erat kaitannya dengan mengetahui kondisi modal dan saham-saham yang ada. Sedangkan ketidaktahuan akan modal itu dapat menyebabkan kepada memakan harta orang lain dengan baṭil dan itu haram. Berdasarkan firman Allah :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang baṭil...”(QS. al-Baqarah: 188).⁵⁸

⁵⁷ Ismail, Fikih Muamalah, 154.

⁵⁸ al-Qur’an, 2: 188.

- 3) Keuntungan yang diperoleh dibagikan sesuai dengan besarnya modal masing-masing serikat. Maka tidak boleh mengatakan “keuntungan kita yang berupa kambing itu untuk si fulan dan keuntungan yang berupa ohon rami itu untuk si fulan.” Karena hal itu termasuk gharar (penipuan/hal-hal yang tidak jelas) dan itu haram.
- 4) Hendaknya modal yang diinvestasikan berupa uang. Dan bagi orang yang memiliki barang dan menginginkan jadi anggota serikat hendaknya barang itu ditaksir nilainya dengan uang menurut harga yang berlaku pada saat itu dan memasukkannya menjadi modal dalam serikat. Karena modal dengan harta benda itu tidak diketahui secara jelas nilainya, sedang muamalah dengan sesuatu yang tidak jelas dilarang shariat, karena dapat menyebabkan hilangnya hak-hak dan memakan harta orang lain dengan cara baṭil.
- 5) Hendaknya pekerjaan diatur sesuai dengan besarnya saham atau modal, seperti halnya keuntungan dan kerugian. Maka, bagi yang sahamnya sebesar seperempat hendaklah ia bekerja sehari dalam empat hari dan demikianlah jika mereka menyewa seorang pekerja maka upah pekerja itu diambil dari harta pokok (modal) sesuai dengan saham semua pemegang saham.⁵⁹

Syarat-syarat shirkah *'inan* berkaitan dengan bisnis yang dilakukan, pembagian hasil (laba dan rugi) dan kerusakan harta

⁵⁹Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, Minhajul Muslim, terj. Andi Subarkah (Jakarta Timur: Insan Kamil, 2016), 615-616.

shirkah, sebagai berikut; Pertama, para sharik dalam shirkah *'inan* diperbolehkan membuat syarat-syarat yang berkaitan dengan bidang usaha yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh masing-masing pihak sharik.

Kedua, pembagian hasil; pada prinsipnya pembagian hasil (laba dan rugi) dalam shirkah *'inan* dilakukan secara proporsional sesuai dengan jumlah modal yang disertakan. Sementara imam Abū Hanifah membolehkan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan, misalnya jumlah modal yang disertakan sama tetapi pembagian keuntungan berbeda. Di samping itu, sharik dibolehkan juga menentukan syarat yang menyatakan bahwa laba usaha yang diterimanya lebih besar dari sharik yang lain, dengan alasan bahwa pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih besar, sedangkan rugi ditanggung secara proporsional.

Dalam penjelasan berikutnya ditetapkan bahwa penentuan klausula perjanjian mengenai laba usaha yang diterima salah satu sharik lebih besar dari sharik yang lain, karena pekerjaan dan tanggung jawabnya lebih besar tidaklah berlaku apabila tidak terdapat prestasi yang berupa “keterampilan usaha” dan/atau tanggung jawab yang lebih besar dari sharik lainnya.

Dalam shirkah berlaku ketentuan yang berlaku umum bagi semua jenis shirkah, yaitu hasil usaha (laba dan rugi) dibagi atau ditanggung bersama oleh para sharik. Oleh karena itu, tidaklah sah suatu akad shirkah yang di dalam aktanya terdapat klausula yang menyatakan

bahwa seluruh keuntungan menjadi hak salah satu sharik saja (sharik lain tidak berhak atasnya), karena tujuan melakukan shirkah adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Ketiga, kerusakan modal usaha; ulama Hanafiyah dan Shafi'iyah berpendapat kerusakan harta yang dijadikan modal usaha dalam perkongsian menjadi sebab batalnya shirkah apabila kerusakan barang modal tersebut terjadi sebelum di satukan (*ikhtilat*). Oleh karena itu, kerusakan barang modal usaha dalam shirkah tidak menjadi faktor penyebab batalnya shirkah apabila barang modal telah disatukan. Dengan kata lain, kerusakan barang modal usaha yang telah disatukan dalam shirkah *'inan* tidak berpengaruh terhadap status hukum shirkah yang telah disepakati oleh para sharik.

Keempat, usaha/bisnis yang dilakukan sharik; setiap akad shirkah *'inan* terkandung akad wakalah. Dalam akad wakalah terdapat "izin" dari sharik yang satu terhadap sharik lainnya untuk melakukan usaha/bisnis. Oleh karena itu, di antara sharik dapat melakukan perbuatan hukum yang saling mewakili antara yang satu dengan yang lainnya.⁶⁰

b. Shirkah *Mufāwadah*:

Menurut bahasa arti dari *Mufāwadah* adalah persamaan. Dinamakan *Mufāwadah* antara lain sebab harus ada kesamaan dalam modal, keuntungan serta bentuk kerjasama lainnya.

⁶⁰ Maulana dan Jaih, *Perkembangan Akad*, 35-38.

Secara istilah, perkongsian *Mufāwadah* adalah transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengelolaan, serta agama yang dianut.

Dengan demikian, setiap orang akan menjamin yang lain, baik dalam pembelian atau penjualan. Orang yang bersekutu tersebut saling mengisi dalam hak dan kewajibannya, yakni masing-masing menjadi wakil yang lain atau menjadi orang yang diwakili oleh lainnya.

Selain itu, dianggap tidak sah jika modal salah seorang lebih besar daripada yang lainnya, antara seorang anak kecil dengan orang dewasa, juga antara muslim dengan kafir dan lain-lain. Apabila salah satu dari syarat di atas tidak terpenuhi, perkongsian ini berubah menjadi perkongsian *'inan* karena tidak ada kesamaan.⁶¹

Dalam shirkah ini, masing-masing sharik harus menyediakan dana untuk dijadikan modal usaha dengan jumlah yang sama, sharik memiliki keterampilan usaha yang sama, sharik menganut agama yang sama (Islam), dan sharik berkuasa secara penuh untuk melakukan usaha/bisnis dan juga bertanggung jawab penuh atas usaha/bisnis yang dilakukannya.⁶²

Syarat-syarat shirkah *Mufāwadah* secara umum Wahbah al-Zuhayli menjelaskan ada enam syarat yang berlaku dalam shirkah *Mufāwadah*.

Pertama, syarat yang berkaitan dengan sharik; yaitu pelaku shirkah

⁶¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 190.

⁶² Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 296.

mufāwadhah harus cakap melakukan perbuatan hukum yang berupa wakalah (kuasa) dan kafalah (penjaminan); yakni sharik disyaratkan baligh, berakal, dan cerdas.

Kedua, modal usaha harus sama, baik ketika shirkah *Mufāwadhah* dimulai maupun ketika berakhir. Apabila modal salah satu pihak lebih besar maka tidak lagi sama dengan shirkah *Mufāwadhah*. Karena disebut *Mufāwadhah* antara lain jumlah modal harus sama.

Ketiga, modal usaha dalam shirkah *Mufāwadhah* harus utuh dari awal hingga akhir. Sehingga shirkah *Mufāwadhah* batal dengan sendirinya apabila salah satu pihak menghibahkan modalnya kepada pihak lain, karena sudah tidak lagi sama modal para sharik.

Keempat, hasil usaha yang berupa keuntungan dan kerugian yang diterima atau dibebankan oleh/kepada masing-masing sharik haruslah sama. Apabila dalam klausula perjanjian ditetapkan bahwa keuntungan lebih besar salah satu sharik maka secara otomatis shirkah *Mufāwadhah* batal dengan sendirinya.

Kelima, bidang usaha/bisnis yang dilakukan oleh masing-masing sharik dalam shirkah *Mufāwadhah* haruslah bidang bisnis yang mubah atau boleh berdasarkan syariah. Salah satu sebab ulama Imam Abū Hanifah dan Muhammad mengharamkan shirkah *Mufāwadhah* yang di antara shariknya non muslim karena terdapat bidang bisnis yang tidak dilarang bagi non muslim tetapi diharamkan bagi muslim, antara lain bisnis minuman keras dan babi. Meskipun demikian, Abū Yusuf salah

seorang ulama penerus Imam Hanafi berpendapat bahwa shirkah *Mufāwadah* boleh dilakukan antara muslim dan non muslim yang penting jelas, sharik yang melakukan akad shirkah *Mufāwadah* cakap untuk melakukan wakalah (kuasa) dan kafalah (penjaminan).

Keenam, shirkah *Mufāwadah* harus dinyatakan secara jelas dan tegas dalam akta perjanjian. Syarat ini berbeda dengan shirkah *'inan* yang tidak mesti dinyatakan secara jelas dan tegas dalam akta perjanjian, karena dalam shirkah *'inan* tidak ada keharusan bagi sharik agar sama jumlah dalam menyertakan modalnya, agamanya, kehalalan bidang usahanya dan keuntungannya.⁶³

Secara legalitas hukum, shirkah *Mufāwadah* diperselisihkan ulama. Menurut Abū Hanifah dan Imam Malik mengatakan sah, sebab dalam akad shirkah *Mufāwadah* terdapat muatan bai' dan wakalah. Yakni setiap mitra menjual aset modalnya ke mitra yang lain dan melimpahkan manajemen pengelolaan aset yang berada di bawah tangannya. Sedangkan menurut Shafi'iyah tidak sah, karena dua alasan yang mendasar;

Pertama, legalitas akad shirkah harus dibangun atas dasar penggabungan modal secara presentase (*shuyu'*), sehingga memungkinkan terjadinya penggabungan berupa modal. Dalam shirkah *Mufāwadah* tidak terjadi penggabungan modal sehingga penggabungan profit hukumnya tidak sah.

⁶³ Maulana dan jaih, *Perkembangan Akad*, 39-41.

Kedua, membebankan ganti rugi terhadap mitra atas resiko yang di luar tanggung jawabnya.⁶⁴

c. Shirkah Wujuh:

Perkongasian wujud adalah kerjasama antara dua sharik atau lebih untuk melakukan usaha perdagangan (bisnis) dengan tidak menyertakan modal (harta dan keterampilan). Oleh karena itu shirkah wujud dilakukan atas dasar nama besar atau nama baik (kredibilitas bisnis) atau kepercayaan pebisnis lain kepada yang bersangkutan yang dijadikan dasar terjadinya shirkah wujud; sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara pihak yang menyertakan kredibilitas usaha tidak dibebani kerugian.⁶⁵

Shirkah semacam ini sekarang mirip dengan makelar. Mereka berserikat membeli barang dengan cara kredit kemudian dijual dengan tunai dan keuntungannya dibagi bersama.⁶⁶

shirkah wujud, dari segi pihak yang melakukan usaha mirip dengan shirkah abdân, sedangkan dari segi pemodal atau pemilik barang, shirkah wujud ini mirip dengan shirkah muḍarabah, karena modal yang disertakan berupa barang dagangan. Dalam shirkah wujud ini, tidak dijelaskan mengenai kemungkinan rugi dalam bisnis tersebut, apakah kerugian ditanggung bersama oleh para sharik atau dibebankan pula kepada pemilik barang dagangan.⁶⁷

⁶⁴ Tim Laskar Pelangi, Metodologi fiqih, 196-197.

⁶⁵ Sabiq, Fiqh al-Sunnah, 296-297.

⁶⁶ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, Fiqh Muamalat, 134.

⁶⁷ Maulana dan Jaih, Perkembangan Akad, 45.

Menurut Imam Malik dan Imam Shafi'i, shirkah wujud ini tidak sah. Tetapi Imam Abū Hanifah membolehkannya. Alasan Imam Malik dan imam Shafi'i, karena pada hakikatnya shirkah itu hanya terkait dengan nilai harta dan kerja, sementara kedua unsur pokok tersebut tidak ada dalam shirkah wujud. Selain itu, shirkah wujud mengandung unsur gharar atau penipuan, karena masing-masing dari kedua mitra menggantikan mitranya dengan suatu usaha yang tidak ditentukan jenisnya. Sebaliknya Imam Abū Hanifah beralasan bahwa shirkah wujud itu merupakan salah satu bentuk usaha sehingga bisa dijadikan dasar shirkah.⁶⁸

d. Shirkah Abdan atau *A'mal*:

shirkah abdan adalah bersekutunya dua orang atau lebih untuk bekerjasama dengan badan mereka. Seperti bersekutunya dua orang untuk memproduksi sesuatu, menjahit, mencuci pakaian dan lain sebagainya. Keuntungan yang diperoleh dibagi dua atau sesuai dengan kesepakatan keduanya.⁶⁹ Secara garis besar Imam Abū Hanifah dan para ulama dari madzhab Maliki membolehkan shirkah abdan. Tetapi Imam Shafi'i melarangnya.⁷⁰

Beberapa ketentuan tentang shirkah abdan yaitu:

⁶⁸ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid*, terj. Abdul Rasyad Shidiq (Jakarta Timur: Akbar Media, 2015), Buku II, 433-434.

⁶⁹ *al-jaza'iri*, *Minhajul Muslim*, terj. 616.

⁷⁰ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 433.

- a. Masing-masing dari kedua belah pihak yang berserikat boleh menuntut upah dan mengambilnya dari orang yang mempekerjakannya.
- b. Jika salah satu dari keduanya itu jatuh sakit atau tidak dapat hadir karena suatu halangan, maka keuntungan yang dihasilkan oleh salah satu dari keduanya harus dibagi di antara keduanya.
- c. Jika ketidak hadiran atau sakit yang diderita oleh salah satu dari keduanya berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka temannya yang sehat berhak mencarikan seseorang untuk menempati posisi temannya itu, dan upahnya diambil dari bagian upahnya yang sakit, atau yang tidak hadir.
- d. Jika salah satu dari keduanya sudah tidak bisa lagi hadir, maka yang lainnya berhak membatalkan shirkah.⁷¹
- e. Shirkah *Mudarabah*

Shirkah *mudarabah* adalah persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja.⁷²

Perbedaan shirkah *'uqud* dengan shirkah *mudarabah* terletak pada pembagian hasil; laba rugi. Apabila hasil usaha bernilai positif (untung), maka keuntungan dibagi antara pemilik modal dengan

⁷¹ al-jaza'iri, Minhajul Muslim, terj. 617.

⁷² Abdul Rahman Ghazaly et.al, Fiqh Muamalat, 134.

pekerja sesuai kesepakatan, sedangkan apabila hasil usaha bernilai minus (rugi), maka kerugian hanya dibebankan kepada pemilik modal saja, pekerja tidak dibebani kerugian modal, tetapi kerugian yang dialaminya hanyalah kerugian kerja, selama kerugian terjadi bukan karena kelalaian pekerja (*mudharib*).⁷³

Menurut Hanabilah *mudharabah* dapat dikatakan sebagai shirkah jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berserikat cakap dalam bertindak sebagai wakil.
- b. Modalnya berbentuk uang tunai.
- c. Jumlah modal jelas.
- d. Diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) dagangan itu setelah akad disetujui.
- e. Pembagian keuntungan diambil dari hasil perserikatan itu bukan dari harta yang lain.

Tetapi menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Shafi'iyah, Zahiriyah dan Syi'ah imamiyah) tidak memasukkan transaksi *mudharabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena *mudharabah* menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan.⁷⁴

F. Ketentuan-ketentuan Berakhirnya Shirkah

⁷³ Maulana dan Jaih, *Perkembangan Akad*, 47-48.

⁷⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 135.

Secara umum, berakhirnya shirkah karena beberapa hal sebagai berikut:

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab shirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan shirkah oleh salah satu pihak.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertaṣarruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota shirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Shirkah berjalan terus pada anggota yang masih hidup, apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam shirkah tersebut maka harus dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian shirkah tengah berjalan maupun sebab lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham shirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Maliki, Shafi'i dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

6. Modal para anggota shirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama shirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, maka menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, shirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.⁷⁵

Mayoritas ulama, kecuali madzhab Maliki, berpendapat bahwa musharakah adalah salah satu bentuk kontrak yang dibolehkan. Maka tiap mitra berhak menghentikannya kapan saja ia inginkan, sama halnya dalam kontrak perwakilan. Ketika salah satu mitra meninggal dunia, salah satu ahli warisnya yang baligh dan berakal sehat dapat menggantikan posisi mitra yang meninggal tersebut. Namun, hal ini memerlukan persetujuan ahli waris lain dan mitra musharakah. Hal demikian juga berlaku jika salah satu mitra kehilangan kompetensi hukumnya.⁷⁶

⁷⁵ Ahmad Azhar Basyir, Riba; Utang Piutang dan Gadai (Bandung: alma'arif, 1983), 65-66.

⁷⁶ Ismail, Fikih Muamalah, 158.

BAB III

PRAKTEK KERJASAMA TERNAK AYAM POTONG

DI DESA GINUK KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN

A. Gambaran Umum Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

1. Keadaan Geografis Desa Ginuk

Desa Ginuk merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Karas Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, yang secara geografis terletak pada $7^{\circ} 38' 30''$ lintang selatan dan $11^{\circ} 20' 30''$ bujur timur. Suhu udara antara 20° - 26° C, dan terletak pada ketinggian 74 sampai dengan 195 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah desa Ginuk ± 525 Ha, yang terdiri dari persawahan, permukiman, perkebunan dan perkarangan. Desa Ginuk terbagi menjadi menjadi 3 Dusun yaitu Ginuk Krajan, Sidowayah dan Sumberrejo, dan ada 25 Rt dan 3 Rw. Sedangkan jumlah penduduk Desa Ginuk adalah 5.810 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 3.367 jiwa dan perempuan 1.723 jiwa, yang terbagi dalam 1.578 kepala keluarga (KK).⁷⁷

Dan demikianlah batas-batas Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:⁷⁸

Sebelah Utara : Desa Randusongo Kecamatan Ngerih

Sebelah Timur : Desa Taji Kecamatan Karas

⁷⁷ Arsip Dokumen Desa Ginuk

⁷⁸ Moh. Zaenuddin (Kepala Desa Ginuk), wawancara, 20 April 2017.

Sebelah Selatan : Desa Botok Kecamatan Karas

Sebelah Barat : Desa Majasem Kecamatan Kendal

Dilihat dari perbatasan Desa tersebut, Desa Ginuk merupakan Desa bagian paling utara dari Kabupaten Magetan, di mana Desa tersebut sudah berbatasan dengan daerah Kabupaten Ngawi.

Peta Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan



2. Keadaan Para Peternak Ayam Di Desa Ginuk

Para peternak ayam di Desa Ginuk Kecamatan Karas Magetan beraneka ragam, ada yang ternak ayam potong dan ada juga yang bertenak ayam petelur, berbeda-beda dalam kapasitas kandangnya, ada yang kapasitasnya besar dan ada yang kecil, kapasitas dimulai dari 1500 ekor sampai 6000 ekor, dan keadaan kandangnya ada yang bersifat permanen dan ada juga yang bersifat tidak permanen. Para peternak ayam di Desa Ginuk Kecamatan Karas Magetan dalam usahanya bekerjasama dengan kemitraan, dan antar peternak berbeda dalam kerjasama dengan kemitraan, karena terdapat banyak kemitraan, diantaranya PT PANDAWA, PT SATRIA, PT ARJUNA, PT SWA dan lain-lain. Dimana kebanyakan dari kemitraan berada di daerah Madiun. Dengan kerjasama dengan kemitraan peternak hanya menyediakan tempat/kandang, alat-alat peternakan, air, listrik dan tenaga. Semua biaya dari kemitraan, seperti DOC/bibit, pakan, obat-obatan dan vitamin. Dan dari kerjasama itu peternak akan memperoleh bagi hasil, seperti apa yang telah diakadkan/ sesuai kontrak. Besar kecilnya perolehan bagi hasil itu tergantung pada hasil panen, tingkat kematian ayam dan berat ayam juga mempengaruhi panen ayam.⁷⁹

3. Keadaan penduduk di Desa Ginuk

Penduduk di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan selain bermata pencarian sebagai peternak, ada juga yang bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan ada yang jadi TKI di luar

⁷⁹ Sofwan (Peternak), wawancara, 20 April 2017

negeri, tetapi sebagian besar dari penduduk bermata pencaharian petani. Bagi masyarakat yang petani, mereka menanam padi dan palawija (jagung, kedelai, kacang dll). Bagi masyarakat pedagang ada yang berjualan kebutuhan pokok, pakaian, alat-alat persawahan dll. Sedangkan masyarakat yang menjadi TKI, mereka bekerja di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Hongkong, Taiwan, Brunei dll. Sedangkan yang bekerja sebagai peternak, peternakan tersebut hanya sebagai sampingan, mereka setiap hari tetap bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸⁰

4. Keadaan Sosial ke Ekonomi Penduduk Desa Ginuk

Desa Ginuk yang berpenduduk kurang lebih 5.810 jiwa, terdapat beberapa potensi yang dapat dikembangkan wilayah Desa Ginuk terbagi menjadi tiga bagian yaitu lahan kering, lahan sawah dan pemukiman. Yang berpotensi di Desa Ginuk saat ini adalah:⁸¹

a. Usaha merancang

Wilayah Desa Ginuk terbagi menjadi tiga bagian yaitu Ginuk Krajan, Sidowayah dan Sumberrejo. Tersebar di Ginuk Krajan, Sidowayah dan Sumberrejo terdapat usaha merancang atau biasa disebut toko kelontong. Usaha ini sangat membantu kemandirian kehidupan dan perekonomian masyarakat Ginuk serta memperbaiki kehidupan masyarakat miskin.

⁸⁰ Moh. Zaenuddin (Kepala Desa Ginuk), wawancara, 20 April 2017.

⁸¹ Arsip Dokumen PNPM mandiri

b. Usaha pertokoan

Wilayah Desa Ginuk juga terdapat pasar tradisional. Itu sangat membantu dan memicu masyarakat Desa Ginuk untuk mendirikan usaha pertokoan dan usaha mracang disepanjang jalur pasar. Dengan adanya ini semua bisa memperbaiki perekonomian dan taraf hidup masyarakat Desa Ginuk.

c. Usaha ternak

Wilayah Desa Ginuk terdapat pula usaha ternak ayam. Beberapa masyarakat Desa Ginuk telah membuka ternak ayam. Ternak ayam terdapat diwilayah Dusun Ginuk Krajan, Sidowayah dan Sumberrejo. Pemasaran telur hasil ayam petelur dan daging hasil ayam potong sangat lancar. Peternak tidak perlu memasarkan hasilnya namun para pembeli sudah datang sendiri untuk menampung dan membeli telur atau ayam hasil ternaknya. Semua itu menambah dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat Desa Ginuk, sesuai dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

d. Usaha pertanian

Desa Ginuk merupakan wilayah pertanian sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Dari luas Desa Ginuk merupakan lahan pertanian selebihnya merupakan daerah pemukiman penduduk. Hasil pertanian Desa Ginuk antara lain; tebu, padi dan palawija. Jadi pertanian di Desa

Ginuk merupakan pengendali utama roda perekonomian di wilayah Desa Ginuk.

Perekonomian masyarakat Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, sampai saat ini masih bertumpu pada sektor pertanian. Dari potensi Desa di atas mayoritas masyarakat Desa Ginuk paling banyak sebagai petani sebagai pemilik sawah. Sedangkan peternakan merupakan pekerjaan sampingan, bagi para peternak, kotoran ayamnya bisa dimanfaatkan untuk pupuk tanaman padi dan palawija, tidak hanya ternak ayam saja, bahkan hampir setiap keluarga di Desa Ginuk mempunyai sapi/kambing. Dari situlah masyarakat Desa Ginuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari dan membiayai anak-anaknya untuk sekolah hingga menempuh ke Perguruan Tinggi.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Ginuk bisa dikatakan sejahtera, walaupun sebagian masyarakat Desa Ginuk hidupnya ada yang di bawah standar (kurang mampu). Meskipun dikatakan masyarakat yang kurang mampu mereka masih bisa memenuhi kebutuhan hidup dari hasil berburuh tani.⁸²

⁸² Farah Wahyuni (penduduk), wawancara, 27 April 2017.

KLASIFIKASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT⁸³

Desa : Ginuk

Kecamatan : Karas

No	INDIKATOR	KAYA	SEDANG	MISKIN	SANGAT MISKIN
1	RUMAH TINGGAL	Rumah Mewah - Bangunan Permanen - Lantai Keramik	Rumah Sederhana - Dinding Bata Merah - Lantai Plesteran	Rumah Semi permanen - Dinding Sebagian Bata Merah - Lantai Tanah	Rumah kurang layak / tidak punya rumah - Dinding bambu - Lantai tanah
2	PENGHASILAN	Pendapatan di atas UMR dan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kehidupan.	Pendapatan hanya cukup untuk hidup sederhana.	Pendapatan tidak menentu dan rata-rata di bawah UMK.	Tidak punya pendapatan, dan hidupnya tergantung pada orang lain.
3	PEKERJAAN	- Pengusaha - Pejabat / Pejabat Tinggi	Pekerjaan Tetap : - Pegawai Negeri - Pegawai Swasta	Pekerjaan Tidak Tetap : - Buruh - Pekerja Musiman	Tidak mempunyai Pekerjaan atau Pengangguran

⁸³ Arsip Dokumen PNPM mandiri

4	PENDIDIKAN	Pendidikan di atas Sarjana dan memiliki keahlian khusus di bidangnya	Pendidikan SLTA Kursus	Pendidikan Rendah SD Putus Sekolah	Tidak sekolah
5	KEPEMILIKAN SAWAH	Punya sawah lebih dari 1 Ha.	Sawah kurang dari 1 Ha.	Tidak punya sawah.	Tidak punya sawah.
6	KEADAAN KELUARGA	Anggota Keluarga Banyak dan semuanya produktif	Keluarga mengikuti Program KB	Anggota keluarga cukup banyak, namun tidak produktif (Membebani anggota keluarga lainnya)	Anggota keluarga sangat banyak namun tidak produktif (membebani anggota keluarga lainnya)

5. Keadaan Sosial Keagamaan di Desa Ginuk

Keadaan sosial keagamaan masyarakat di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, semuanya memeluk agama Islam. Di Desa Ginuk kesadaran warga dalam keagamaan Islam sangat baik, kepedulian masyarakatnya terhadap keagamaan besar, terbukti dengan banyaknya terdapat 6 Madrasah Diniyah, 10 masjid, 37 mushola dan ada 2 pondok pesantren yang berada di Desa Ginuk, yaitu pondok pesantren Al Hidayat dan pondok pesantren Al Barohishy.⁸⁴ Tetapi di sini ada perbedaan aliran atau golongan dalam masyarakat Desa Ginuk, walaupun

⁸⁴ Abdullah (Tokoh Agama), wawancara, 27 April 2017.

ada sedikit perbedaan golongan agama di masyarakat Desa Ginuk, namun tidak memutuskan hubungan silaturahmi. Silaturahmi antar warga saling terjalin baik, di Desa Ginuk juga banyak mengadakan kegiatan gotong-royong membangun masjid-masjid bahkan rumah penduduk.

B. Bentuk Kerjasama Ternak Ayam Potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

Peternakan ayam potong di Desa Ginuk sudah ada sejak lama, ada yang menggunakan modal pribadi dan juga bekerjasama dengan pihak lain. Dalam kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk rata-rata para peternak bekerjasama dengan kemitraan, dan masing-masing peternak berbeda dalam kerjasama dengan kemitraan, karena terdapat banyak kemitraan, diantaranya PT PANDAWA, PT SATRIA, PT ARJUNA, PT SWA dan lain-lain. Dimana kebanyakan dari kemitraan berada di daerah Madiun. Alasan pemilihan usaha dengan melakukan kerjasama dengan kemitraan untuk memperoleh kemudahan dalam memperoleh bibit DOC, pakan, obat-obatan (vitamin) dan melakukan pemasaran. Selain itu juga diberi fasilitas teknisi untuk melihat perkembangan ayam di kandang. Dengan menjadi mitra, peternak memperoleh keringanan dalam penyediaan modal produksi, karena saponak yang didistribusikan baru akan dibayar ketika sudah dilakukan pemanenan. Bapak Sofwan mengatakan bahwa:

“Sistem yang digunakan dalam kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk yaitu kerjasama dengan kemitraan, dimana seorang peternak bekerjasama dengan PT. Seperti pada umumnya biaya DOC (bibit, pakan dan obat-obatan) semua akan ditanggung oleh PT, selain itu

juga ada pekerja lapangan dari PT yang memantau perkembangan ayam ke kandang sedangkan peternak hanya menyediakan kandang beserta peralatannya dan tenaga.”⁸⁵

Bapak Sofwan mengatakan:“ kebiasaan peternak di Desa Ginuk memang bekerja sama dengan PT. Dalam praktik kerjanya, lain PT akan berbeda peraturannya, namun kerjasama secara umum sama. Yaitu kedua pihak saling mengeluarkan modal dan membagi keuntungan, jika ada kerugian akan diselesaikan berdasarkan kontrak.”⁸⁶

Diperjelas oleh Bapak Saipul:

“Peternak ayam disini adalah peternak ayam yang berkerjasama dengan kemitraan dan ada pula yang usahanya mandiri atau dengan modal sendiri, tetapi dari sekian banyak peternak yang ada di desa Ginuk, semuanya berkerjasama dengan kemitraan. Biasanya calon peternak yang telah terdaftar sebagai anggota mitra dengan syarat penyertaan modal tertentu sebagai modal awal usaha. Calon peternak menyerahkan barang jaminan kepada PT berupa, BPKB atau Sertikat Tanah dan jika dengan uang per 1000 ekor ayam dinilai Rp 1.000.000,-. Dan seperti DOC/bibit, pakan, obat-obatan dan vitamin semua ditanggung PT.”⁸⁷

Penulis dapat mengambil kesimpulan menurut Bapak Sofwan, bahwa sistem kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk disebut dengan sistem kemitraan. Kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal dalam kerjasama tersebut. Selain itu para peternak di Desa Ginuk memiliki kebiasaan yang sama yakni mereka bekerja sama dengan salah satu PT. Secara umum kerjasama antara PT dan peternak itu sama namun masing-masing PT memiliki aturan atau ketentuan yang berbeda. Seperti halnya dalam pembagian keuntungan dan kerugian akan diselesaikan berdasarkan kontrak. Bapak Hasan rizal mengatakan bahwa:

⁸⁵ Sofwan (Peternak), wawancara, 02 Mei 2017.

⁸⁶ Sofwan (Peternak), Wawancara, 26 Juli 2017.

⁸⁷ Saipul (Pekerja di kandang Bapak Sofwan), wawancara, 02 Mei 2017.

“kedua belah pihak sama-sama memberikan modal, namun jumlah nilainya berbeda. Jika dirinci begini; PT memberikan DOC seharga Rp. 5400,- per ekor kali jumlah DOC 3000 ekor, pakan awal 25 karung dengan isi 50kg, dikalikan harga per kilogram Rp 7.775,- pakan lanjutan membutuhkan sekitar 180 karung dengan isi sama yaitu 50kg dan dikalikan harga per kilogram Rp 7.450,- untuk biaya obat mungkin sekitar Rp 1.200.000,-. Kemudian untuk peternak modal awal membuat kandang mencapai Rp 70.000.000,- peralatan kandangnya Rp 10.000.000,- listrik dan air sekitar Rp 500.000,- dan terakhir nanti ketika panen biasanya menambah dua atau tiga pekerja dengan memberikan pesangon kepada pekerja sebanyak Rp 2.500.000,-.”⁸⁸

Terkait dengan hal ini Bapak Muallif selaku peternak ayam potong juga mengaku bahwa: “modal yang dikeluarkan memang lebih banyak dari PT, namun jangka panjangnya peternak juga ada pengeluaran lagi, yaitu yang terdiri atas biaya penyusutan kandang, penyusutan peralatan, serta pajak bumi dan bangunan.”⁸⁹

Dapat disimpulkan bahwa dalam kerjasama ternak ayam potong tersebut antara pihak PT dan peternak saling menyertakan modal dengan nilai yang berbeda. PT adalah pihak pertama selaku penyuplai (supplier) DOC sedangkan Peternak ayam, adalah pihak kedua selaku calon peternak yang telah terdaftar sebagai anggota dengan syarat penyertaan modal tertentu, sebagai modal awal usaha. Untuk pengadaan atau pembelian bibit ayam potong, pakan awal dan pembesaran, obat-obatan (vitamin), calon peternak menyerahkan barang jaminan kepada PT berupa, BPKB atau Sertikat Tanah dan jika dengan uang per 1000 ekor ayam dinilai Rp 1.000.000,-. Calon peternak disarankan menyediakan lahan pemeliharaan termasuk kandang dan peralatannya. Pakan awal dan pakan lanjutan dilaksanakan berdasarkan standar kualitas dari PT. Setelah lahan dan kandang telah siap, bibit ayam

⁸⁸ Hasan Rizal (Peternak), wawancara, 07 Mei 2017.

⁸⁹ Muallif (Peternak), wawancara, 07 Mei 2017.

potong kemudian dipelihara di bawah pendampingan dan kontrol pengawasan pihak PT sampai periode tertentu sehingga peternak siap mandiri dalam pemeliharaan, pengembangan, penanganan, sampai proses panen.

Berikut ini perhitungan modal oleh masing-masing pihak, baik pihak PT maupun pihak peternak:

Pihak PT	DOC (bibit ayam)	5.400,- x 3000 Doc	16.200.000,-
	Karung awal (25 karung isi 50kg)	7.775,- / kg x 25 x 50	9.718.750,-
	Karung lanjutan (180 karung isi 50kg)	7450,- / kg x 180 x 50	67.050.000,-
	Obat (vitamin ayam)		1.600.000,-
			94.568.750,-
Pihak Peternak	Pembuatan Kandang		70.000.000,-
	Peralatan kandang		10.000.000,-
	Saluran listrik dan air		500.000,-
	Gaji tenaga pekerja ketika panen		2.500.000,-
			81.002.000,-

Dengan kerjasama tersebut maka peternak hanya menyediakan tempat/kandang, alat-alat peternakan, air, litrik dan tenaga. Semua biaya dari kemitraan seperti DOC/bibit, pakan, obat-obatan dan vitamin.

C. Pembagian Keuntungan dalam Kerjasama Ternak Ayam Potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

Pada masa panen tiba peternak akan menghubungi pihak PT untuk melakukan penjualan ayam potong, peternak biasanya mempekerjakan orang-orang sekitar dan untuk penjualan daging ayam sepenuhnya oleh pihak PT. Setelah dilakukan penjualan itulah peternak akan mendapatkan keuntungan. Menurut Bapak Sofwan :

“Ketika masa panen tiba, panen akan dilakukan penuh oleh pihak pertama atau PT sedangkan pihak kedua atau peternak hanya sebatas pengusulan.”⁹⁰

Diperjelas oleh Bapak Saipul:

“Dalam penjualan hasil panen ayam potong melibatkan ketiga belah pihak yaitu pembeli, peternak dan kemitraan. Dan cara penjualan hasil panen ayam potongnya, pembeli melakukan transaksi tawar menawar harga dengan kemitraan, setelah harga disepakati pembeli langsung membayar kontan sesuai harga yang ditentukan dan jumlah ayam yang dibeli (dalam bentuk kilo gram), setelah itu pembeli datang kepeternak dan peternak melakukan penimbangan dengan pembeli sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan atau yang sudah dibayar.”⁹¹

Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem panen dilakukan sepenuhnya oleh PT dan peternak hanya mengusulkan saja. Dan

⁹⁰ Sofwan (Peternak), wawancara, 07 Mei 2017.

⁹¹ Saipul (Pekerja di kandang Bapak Sofwan), wawancara, 07 Mei 2017.

pada waktu penjualan hasil panen, PT akan melakukan transaksi tawar menawar dengan pembeli, setelah sepakat langsung dibayar kontan, kemudian pembeli mengambil ayam ke peternak sesuai yang sudah dibayarkan. Setelah penjualan tersebut maka peternak akan mendapatkan keuntungan dari pihak pertama. Bapak Hasan Rizal mengatakan bahwa:

“Pembagian keuntungan dilakukan setelah panen, yakni penjualan daging berdasarkan kontrak awal yang disepakati adalah RP 16.000,- atau Rp 16.500,- dikurangi dengan seluruh biaya perawatan, DOC, pakan dan obat-obatan. Maka hasil dari pengurangan tersebut adalah keuntungan bagi peternak sedangkan PT mengambil kembali dana yang diberikan. Jika hasil penjualan baik maka semakin baik pula keuntungan peternak.”⁹²

Bapak Sugeng selaku petugas lapangan dari PT menjelaskan bahwa:

“PT memperoleh keuntungan dari selisih harga pasar, misalnya harga DOC disepakati dalam kontrak dengan kontrak Rp 5.400,- sedangkan harga asli dari pabrik Rp 3.000,-, pakan per kg Rp 7.500,- sedangkan dari pabrik hanya Rp 6.500,-. Jadi peternak wajib mengganti nilai harga yang telah ditetapkan PT pada masa panen.”⁹³

Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa pembagian keuntungan dilakukan setelah panen yaitu diperoleh dari penjualan hasil panen dikurangi biaya perawatan, DOC, pakan dan obat hasilnya adalah bagian peternak dan PT mengambil kembali nilai dari modal. Sedangkan Keuntungan yang diperoleh PT yaitu dari penjualan DOC, pakan dan obat yang memiliki selisih dengan harga pasar. Jika penjualan hasil panen baik maka semakin baik pula keuntungan yang didapatkan oleh peternak.

⁹² Hasan Rizal (Peternak), wawancara, 07 Mei 2017.

⁹³ Sugeng (Petugas Lapangan dari PT), wawancara, 14 Mei 2017.

D. Resiko Kerugian dalam Kerjasama Ternak Ayam Potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan

Bentuk usaha ternak yang dilakukan oleh para peternak ayam di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan adalah kemitraan, yaitu peternak kerjasama dengan kemitraan. Sehingga antara kedua belah pihak membuat kesepakatan dalam kerjasama tersebut. Tentunya pihak PT sebagai supplier tidak mau dirugikan sehingga PT menetapkan bahwa jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh peternak. Bapak Sofwan mengatakan:

“jika terjadi kerugian pada waktu panen keuntungan peternak akan dipotong sesuai kebijakan pihak pertama atau PT, karena memang sudah disepakati jika terjadi kerugian maka peternak yang menanggung.”⁹⁴

Bapak Sugeng selaku petugas lapangan dari PT mengatakan bahwa:

“kerugian ditanggung oleh peternak berdasarkan proses, apakah ruginya dikarenakan disengaja oleh peternak atau tidak, suatu misal setoran tidak seimbang atau banyak modal daripada hasil panen. Jika murni bukan kesalahan peternak atau terjadi secara wajar (faktor alam atau penyakit), maka peternak dikenai tanggungan atas kerugian sebesar 10%. Jika kerugian tidak wajar atau ada indikasi bahwa kerugian dilakukan dengan sengaja atau lalai dan mengakibatkan jumlah kematian ayam tinggi (tidak wajar) oleh peternak maka peternak akan menanggung kerugian 100%.”⁹⁵

Penulis menyimpulkan bahwa dalam kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk PT membuat kesepakatan dengan peternak jika dalam ternak ayam potong tersebut rugi maka, apabila kerugian terjadi secara wajar (faktor alam atau penyakit) maka peternak akan menanggung sebesar 10%, jika kerugian itu tidak wajar atau ada indikasi bahwa kerugian dilakukan dengan

⁹⁴ Sofwan (Peternak), wawancara, 14 Mei 2017.

⁹⁵ Sugeng (Petugas Lapangan dari PT), wawancara, 14 Mei 2017.

sengaja atau lalai dan mengakibatkan jumlah kematian ayam tinggi (tidak wajar) maka peternak akan menanggung sebesar 100%. Jadi ketika waktu panen akan dihitung dan dipotong sesuai besaran ganti rugi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga mengakibatkan keuntungan peternak berkurang.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA TERNAK AYAM POTONG DI DESA GINUK KECAMATAN KARAS KABUPATEN MAGETAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Bentuk Kerjasama Ternak Ayam Potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

Islam membenarkan seorang muslim menggunakan uangnya untuk usaha-usaha yang baik dan dibolehkan menyerahkan modalnya kepada kelompok usaha yang tergabung dalam badan usaha seperti koperasi maupun paguyuban/kelompok untuk bekerja sama kepada orang yang lebih ahli baik berupa perusahaan, perdagangan, peternakan, pertanian, pertambangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya. Sebab diantara pekerjaan-pekerjaan tersebut ada yang sangat membutuhkan banyak tenaga, pikiran, dan modal. Tentunya hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun apabila keuntungan yang dicari dengan jalan yang dilarang, maka hukumnya adalah haram.

Islam mengajarkan bahwa segala kegiatan mu'amalah dilakukan atas dasar tolong menolong. Hal ini mengandung arti dalam mencari harta untuk kebutuhan hidup jangan sampai dilakukan dengan cara-cara yang *ba'fil* serta bermu'amalah dengan adanya unsur *gharar* sehingga dapat

merugikan orang lain. Allah SWT telah menjelaskan tentang kerjasama (shirkah) dalam firmanNya:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

Artinya: “Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS. Šād: 24).⁹⁶

Dari ayat ini penulis dapat memahami bahwa praktik akad musharakah diperbolehkan. Lafadz “al-khulaḥa” dalam ayat ini bisa diartikan saling bersekutu atau partnership, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan.

Jika ditinjau dari hukum Islam praktik kerjasama ternak ayam potong yang dilakukan di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ini adalah salah satu bentuk praktik shirkah dan telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadith bahwa praktik shirkah atau perkongsian itu diperbolehkan. Legalitas perkongsian juga diperkuat ketika Nabi sedang diutus, masyarakat sedang melakukan perkongsian. Beliau bersabda:

يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوُنَا. (رواه الدارقطني)⁹⁷

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 455.

⁹⁷ ad-Daruquthni, Sunan Daruquthni, 35.

Artinya: "Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat." (H.R. Daruquthni).

Hadith di atas menunjukkan taqrir Nabi atau ketetapan Nabi atas sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, dan merupakan salah satu metodologi yang bisa digunakan untuk menetapkan sebuah hukum. Relevan dengan akad musharakah, kemudian Rasulullah menetapkan akad musharakah sah untuk digunakan masyarakat, sebagaimana banyak juga hadith Rasulullah yang menjelaskan keabsahan akad musharakah. Taqrir Nabi ini bisa digunakan sebagai landasan hukum atas keabsahan penggunaan akad musharakah.⁹⁸

Praktik kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan seperti yang telah dipaparkan dalam bab tiga adalah salah satu bentuk kerjasama kemitraan, yaitu antara pihak PT dan peternak saling menyertakan modal dengan nilai yang berbeda, PT menyediakan bibit ayam potong, pakan awal dan pembersihan, obat-obatan (vitamin) dan juga adanya pekerja lapangan dari PT yang memantau perkembangan ayam ke kandang sedangkan peternak hanya menyediakan kandang beserta peralatannya dan tenaga. Para peternak di Desa Ginuk memiliki kebiasaan yang sama yakni mereka bekerja sama dengan salah satu PT. Secara umum kerjasama antara PT dan peternak itu sama namun masing-masing PT memiliki aturan atau ketentuan yang berbeda. Seperti halnya dalam pembagian keuntungan dan kerugian akan diselesaikan

⁹⁸ Dimyauddin, Pengantar Fiqh, 210.

berdasarkan kontrak. Praktik kerjasama ini sesuai dengan akad shirkah *'inan* yakni kontrak kerjasama kemitraan antara dua orang atau lebih yang menetapkan persekutuan hak bisnis (*taṣarruf*) dalam suatu modal (*mal*) secara persentase (*shuyu'*) dengan sistem keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.⁹⁹

Bentuk kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk tersebut sesuai dengan hukum Islam, karena kerjasama tersebut merupakan praktik akad shirkah *'inan*, dalam shirkah *'inan* tidak diharuskan adanya kesamaan modal dan pengelolaannya. Boleh saja modal antara yang satu dengan yang lain berbeda sesuai kemampuan, boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain.¹⁰⁰ Dalam praktik shirkah ini hendaknya modal diketahui kedua belah pihak karena ketidaktahuan akan modal itu dapat menyebabkan kepada memakan harta orang lain dengan *baḥil* dan itu haram.¹⁰¹ Berdasarkan firman Allah :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *baḥil*...”(QS. *al-Baqarah*: 188).¹⁰²

Kedua belah pihak telah mengetahui besaran modal masing-masing diawal akad atau kontrak. Kedua pihak juga telah sepakat dan tidak ada

⁹⁹ Tim Laskar Pelangi, Metodologi fiqih Muamalah, 195.

¹⁰⁰ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, 189.

¹⁰¹ Subarkah, Minhajul Muslim, terj. 615-616.

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 30.

unsur paksaan untuk melakukan kerjasama dengan objek akad adalah ternak ayam potong.

Jadi bentuk kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan itu sah menurut hukum Islam. Karena sudah memenuhi syarat dan rukun shirkah, dan bentuk kerjasama tersebut lebih mengarah pada shirkah *'inan* serta jumhur ulama membolehkan jenis shirkah ini.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Keuntungan dalam Kerjasama Ternak Ayam Potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

Alasan pemilihan usaha dengan melakukan kerjasama dengan kemitraan untuk memperoleh kemudahan. Secara hukum akad shirkah *'inan* legalitasnya disepakati ulama, sebab di samping berdasarkan dalil naql, desakan kebutuhan (hajjah) perdagangan dalam skala yang besar, mustahil tanpa melibatkan banyak investor sebagai pemilik modal. Lebih dari itu substansi akad shirkah adalah akad wakalah yang dilegalkan, artinya setiap mitra (sharik) saling mewakilkan secara gratis pada mitranya dalam meniadakan modalnya, untuk mendapatkan keuntungan bersama.¹⁰³ Akan tetapi harus dilakukan sesuai hukum Islam dan tidak dengan cara-cara yang *batil* sehingga dapat merugikan orang lain, hal seperti ini adalah haram. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisaa ayat 29:

¹⁰³ Tim Laskar Pelangi, Metodologi fiqh, 195.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (an-Nisaa, 29)¹⁰⁴

Allah SWT juga telah mengingatkan kepada manusia tentang kerjasama (shirkah) dalam firmanNya:

...وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...

Artinya: “Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS. *Ṣād*: 24).¹⁰⁵

Dalam hal pembagian keuntungan menurut Madzhab Hanafi dan Hanbali mengizinkan salah satu dari alternatif berikut. Pertama, keuntungan dari kedua pihak dibagi menurut porsi dana mereka. Kedua, keuntungan bisa dibagi secara sama tapi kontribusi dana masing-masing pihak mungkin berbeda. Ketiga, keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tapi dana yang diberikan sama. Ibn Qudamah mengatakan “pilihan dalam keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja, karena seseorang dari

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 84.

¹⁰⁵ *Ibid*, 455.

mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lainnya dan ia mungkin lebih kuat ketimbang yang lain dalam melaksanakan pekerjaan. Karenanya ia diizinkan untuk menuntut lebih dari bagian keuntungannya.” Madzhab Shafi’i dan Maliki menerima jenis musharakah ini dengan syarat keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dengan dana yang ditanamkan. Dalam pandangan mereka, keuntungan jenis musharakah ini dianggap keuntungan modal.¹⁰⁶ Ibn Qudamah sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdurrahman Sadique menyebutkan bahwa shirkah *‘inan* adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam hal modal yang dilaksanakan oleh mereka yang berserikat dalam hal modal tersebut sementara hasilnya dibagi bersama.¹⁰⁷ Abdurrazak dalam kitab al-Jami’ meriwayatkan dari Ali R.A yang berkata:

¹⁰⁸ الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَّ طَا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَا لَيْنِ

Artinya: “Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko kerugian ditentukan berdasarkan modal yang disertakan kedua belah pihak.”

Pembagian keuntungan dalam praktik kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas kabupaten Magetan ini dilakukan setelah panen yaitu diperoleh dari penjualan hasil panen dikurangi biaya perawatan, DOC, pakan dan obat hasilnya adalah bagian peternak dan PT

¹⁰⁶ Ismail, Fikih Muamalah, 154.

¹⁰⁷ Ahmad Suparmadi, “Shirkah,” http://adhyabajang.blogspot.co.id/2015/03/makalah-tentang-shirkah_21.html (diakses pada tanggal 08 Juni 2017, jam 07.19).

¹⁰⁸ Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz IV, 797.

mengambil kembali nilai dari modal. Sedangkan keuntungan yang diperoleh PT yaitu dari penjualan DOC, pakan dan obat yang memiliki selisih dengan harga pasar.

Dalam hal ini penulis merasakan ketidakjelasan pembagian keuntungan. Karena pihak PT mengambil kembali modal yang disertakan dan mengambil keuntungan bukan dari penjualan hasil panen akan tetapi mengambil keuntungan dari selisih harga pasar berupa DOC, pakan dan obat-obatan. Sedangkan peternak menerima keuntungan dari penjualan hasil panen. Seharusnya keuntungan dibagi secara proporsional sesuai dengan modal yang ditanamkan.

Dalam shirkah berlaku ketentuan yang berlaku umum bagi semua jenis shirkah, yaitu hasil usaha (laba dan rugi) dibagi atau ditanggung bersama oleh para sharik. Oleh karena itu, tidaklah sah suatu akad shirkah yang di dalam aktanya terdapat klausula yang menyatakan bahwa seluruh keuntungan menjadi hak salah satu sharik saja (sharik lain tidak berhak atasnya), karena tujuan melakukan shirkah adalah untuk mendapatkan keuntungan.¹⁰⁹

Dengan demikian pembagian keuntungan pada praktik kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ini belum sesuai dengan hukum Islam sehingga tidak bisa dikatakan sah karena di dalamnya masih terdapat unsur gharar (ketidakjelasan). Hal ini

¹⁰⁹ Maulana dkk, *Perkembangan Akad*, 35-38.

dapat menyebabkan kepada memakan harta orang lain dengan *ba'il* dan itu haram.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Resiko Kerugian dalam Kerjasama Ternak Ayam Potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan.

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian akibat barang atau transaksi, menyangkut banyak cabang permasalahan fiqih, mulai dari prinsip hak dan penggunaannya, prinsip harta, prinsip aqad, prinsip sebab perbuatan kejahatan (*nazariyyat al-sabab*), sampai dengan prinsip tanggung jawab (*al-mabadi' al-mas'uliyah*) dan prinsip ganti rugi (*mabda' al-daman*).

Pada umumnya hubungan hukum dalam kerjasama (*shirkah*) antara kedua pihak (*sharik*) lazimnya dilakukan antara lain dalam bentuk perjanjian kerjasama. Perkembangannya kemudian mengenal dan mengakui juga hubungan hukum dalam bentuk lain seperti pembagian keuntungan dan kerugian apabila terjadi. Dalam hubungan tersebut sudah tentu akan selalu menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dalam upaya mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan dalam hubungan para *sharik*.

Dalam praktik kerjasama ternak ayam potong yang dilakukan di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yaitu, apabila kerugian terjadi secara wajar (faktor alam atau penyakit) maka peternak akan

menanggung sebesar 10%, jika kerugian itu tidak wajar atau ada indikasi bahwa kerugian dilakukan dengan sengaja atau lalai dan mengakibatkan jumlah kematian ayam tinggi (tidak wajar) maka peternak akan menanggung sebesar 100%. Jadi ketika waktu panen akan dihitung dan dipotong sesuai besaran ganti rugi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga mengakibatkan keuntungan peternak berkurang.

Dalam hal ini penulis merasakan tidak adil bagi peternak. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ .
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (QS. al-Nahl: 90)¹¹⁰

Pada prinsipnya pembagian hasil (laba dan rugi) dalam shirkah 'inan dilakukan secara proporsional sesuai dengan jumlah modal yang disertakan. Imam Malik dan Imam Shafi'i mengatakan bahwa laba dan kerugian itu harus seimbang. Jika salah satu pihak tidak boleh mensyaratkan sebagian dari kerugian, maka ia juga tidak boleh mensyaratkan mendapatkan sebagian laba di luar modal yang disetor.¹¹¹ Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab al-Jami', bahwa Ali bin Abi Talib Raḍiyallahu 'Anhu pernah berkata, "Kerugian

¹¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 278.

¹¹¹ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. 431.

didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bershirkah).” Untuk menentukan kerugian dalam shirkah ini berdasarkan besarnya modal atau disesuaikan dengan bentuk kontribusi yang diberikan. Maka menurut penulis seharusnya pembagian keuntungan dan kerugian harus diperjelas, terutama untuk kerugian harus dibagi secara proporsional berdasarkan modal yang ditanamkan.

Jadi dalam praktik kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, dalam hal pembagian kerugian jika terjadi rugi maka peternak yang akan menanggung kerugian, hal itu tidak sah menurut hukum islam karena bertentangan dengan akad shirkah *'inan*. Yang mana pembagian kerugian tidak didasarkan pada besarnya modal yang disertakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang praktik kerjasama ternak ayam potong menurut hukum Islam yang ada di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kerjasama dalam praktik kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk adalah shirkah *'inan*, yakni masing-masing pemilik modal tidak diharuskan adanya kesamaan modal dan pengelolaannya. Oleh karena itu maka bentuk kerjasama tersebut sudah sesuai hukum Islam.
2. Praktik pembagian keuntungan dalam kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk terdapat ketidakjelasan pembagian keuntungan. Karena pihak PT mengambil kembali modal yang disertakan dan mengambil keuntungan bukan dari penjualan hasil panen akan tetapi mengambil keuntungan dari selisih harga pasar berupa DOC, pakan dan obat-obatan. Sedangkan peternak menerima keuntungan dari penjualan hasil panen. Seharusnya keuntungan dibagi secara proporsional sesuai dengan modal yang ditanamkan. Dengan demikian pembagian keuntungan pada praktik kerjasama ternak ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan ini belum sesuai dengan hukum Islam, karena di dalamnya masih terdapat unsur gharar (ketidakjelasan). Hal ini dapat menyebabkan kepada memakan harta orang lain dengan bañil dan itu haram.

3. Dalam hal resiko kerugian, jika terjadi rugi maka pihak peternak saja yang akan menanggung kerugian. Yang demikian ini tidak sah menurut hukum islam karena bertentangan dengan akad shirkah *'inan*, yakni apabila terjadi kerugian maka pembagiannya didasarkan pada besarnya modal yang disertakan.



B. Saran- Saran

1. Bagi para sharik sebaiknya lebih mengutamakan nilai-nilai kejujuran dalam praktik shirkah atau kerjasama, agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapainya dan nilai dalam hartanya pun dapat menjadi berkah, sehingga dapat merubah status mereka dari tingkatan yang bawah bisa menjadi ketinggian yang lebih tinggi di hadapan Allah SWT.
2. Bagi masyarakat Desa Ginuk khususnya bagi para peternak ayam potong dan pihak kemitraan (PT) untuk dapat mengetahui aturan hukum islam tentang shirkah yang baik dan benar. Sehingga dalam mendapatkan keuntungan terwujud dengan maksimal dan sesuai dengan aturan agama Islam.
3. Bagi pihak PT dan peternak ayam potong seharusnya membagi kerugian secara proporsional berdasarkan modal masing-masing. Agar terjadi kejelasan dan tidak adanya unsur gharar yang dapat memakan harta orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibn. *Radd al Mukhtar 'ala al-durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr. t.th.
- Agama RI, Departemen. *al-Qur'an dan terjemahan*. Semarang: Toha Putra. 1989.
- Ahmad, Idris. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah. 1986.
- A-Mushlih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari teori Ke Praktik*. Cet. I. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- As-Sijistani, Abi Dawud Sulayman Ibn 'Asy'ath. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr. t.th.
- Corina Hidayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Musyarakah *Wal Ijarah Studi Kasus Pada Produk Kongsi Pemilikan Rumah Syari'ah Di Bank Muamalat Indonesia Semarang*". Skripsi diterbitkan. Perpustakaan Iain Walisongo Semarang (2012).
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Al-Dardir. *Hasyiyah al-dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir*. jilid III. t.p. t.th.
- Al-Daruquthni, Hafid al-Kabir Ali Ibn 'Amr. *Sunan Daruquthni*. Beirut: Muasisah al-Risalah. t.th.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah. 2015.
- Dima Fitriyani, "Kemitraan Usaha Burung Puyuh dalam Perspektif Fikih Muamalah Studi Kasus pada Kelompok Ternak Bina Sentosa di Desa *Tambak Sogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas*". Skripsi diterbitkan, Perpustakaan Iain Purwokerto (2016).
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. *Terjemah Fathul Mu'in*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. Jilid I. 2014.

- Ghazaly, Abdul Rahman et.al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 2004.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama. 2007.
- Hasanuddin, Maulana dkk. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim*, terj. Andi Subarkah. Jakarta Timur: Insan Kamil. 2016.
- Mardani. *Fiqh ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia group. 2012.
- Muhammad. *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*. Edisi I. Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta. 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1995.
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2000.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nurbuko, Cholid dan Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.
- Qudamah, Ibn. al-Mugni. ar-Riyadh: Maktabah ar-Roiyadh al Haditsah. juz II. t.th.
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. terj. Abdul Rasyad Shidiq. Jakarta Timur: Akbar Media. Buku II. 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr. juz III. 2006.
- Suparmadi, Ahmad. "Syirkah," http://adhyabajang.blogspot.co.id/2015/03/makalah-tentang-syirkah_21.html.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2005.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001.
- as-Syarbini, Muhammad. *Mugni al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Fikr. juz III. 1978.
- at-Thayar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*. Yogyakarta: Maktabah al-hanif. 2009.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press. 2016.
- Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir. jilid IV. 2005.
- . *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr. vol. V. 2006.

